

KESELAMATAN KERJA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH

Bismi Nursyamsia Maryam¹ M. Thahir Maloko²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: bismimaryam361@gmail.com¹

Abstract

This study aims to find out how the application of occupational safety in Parepare City, using field research (qualitative). Although in 2019 and 2020 Parepare City is not a city with zero accidents, but in general, the implementation of occupational safety has gone well and in accordance with the provisions of laws and regulations, especially for UP3 PLN Parepare City and Pertamina Fuel Terminal Parepare City which have consistently implemented a system of supervision, control and evaluation as part of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). In the concept of Maqashid al Syariah, life safety ranks second only to the obligation to maintain religion, if the concept is used to examine aspects of safety in labor, then maintaining the soul of each worker is not only an obligation of each worker, but also by the employer (company) and the government as a regulator.

Keywords: Occupational Safety; Employment; Maqashid al Sharia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keselamatan kerja dalam perspektif *Maqashid al Syariah*, khususnya di Kota Parepare, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 Kota Parepare tidak termasuk kota yang *zero accident*, tetapi secara umum, pelaksanaan keselamatan kerja telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk UP3 PLN dan Terminal BBM Pertamina Kota Parepare yang secara konsisten telah menerapkan sistem pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam konsep *Maqashid al Syariah*, keselamatan jiwa menempati urutan kedua setelah kewajiban menjaga agama, jika konsep tersebut digunakan untuk mengkaji aspek keselamatan dalam ketenagakerjaan, maka menjaga jiwa setiap tenaga kerja tidak hanya menjadi kewajiban tiap-tiap tenaga kerja, tetapi juga oleh pemberi kerja (perusahaan) dan pemerintah sebagai regulator.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja; Ketenagakerjaan; *Maqashid al Syariah*

PENDAHULUAN

Sistem ketenagakerjaan di Indonesia telah memperoleh perhatian yang serius dari

pemerintah, hal tersebut terbukti dengan lahirnya beberapa regulasi untuk merespon perkembangan ketenagakerjaan, sekaligus untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja.¹ Jaminan perlindungan terhadap pekerja menjadi kewajiban pemerintah ditengah persaingan dunia usaha/industri sebagai dampak globalisasi yang memaksa setiap perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya, yang tentunya akan sangat bergantung pada sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 137,91 juta orang. Angka tersebut bertambah sekitar 4,35 juta orang (3,26 %) dibanding Agustus 2019 sebesar 133,56 juta orang dan bertambah 1,73 juta orang (1,27 %) dibanding Februari 2019 sebesar 136,18 juta.³ Dari data tersebut setidaknya memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan tenaga kerja terbesar di dunia.

Selain mempunyai tenaga kerja yang tak terhitung, Indonesia pun memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sehingga sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberikan amanah untuk mengatur, memanfaatkan serta mengeksploitasi segala macam sumber daya alam yang ada untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.⁴ Amanah tersebut menuntut tanggung jawab serta mengoptimalkan fungsi, peran, dan tugasnya agar dapat merubah, meningkatkan serta memperbaiki taraf hidupnya, salah satunya dengan menjadi tenaga kerja yang produktif. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi suatu negara.⁵

Namun, jika laju kemajuan tidak mengimbangi laju angkatan kerja yang terus bergerak meningkat dari tahun ketahun, akan menimbulkan ketidakseimbangan antara peluang kerja dengan angkatan kerja, dan hal tersebut akan mengakibatkan ketatnya persaingan untuk memperoleh pekerjaan. Ditambah dengan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari meningkatnya jumlah penduduk, berdampak pula dengan tidak terserapnya tenaga kerja secara penuh, dan konsekuensi riilnya adalah terciptalah pengangguran.

¹ Tajuddin Salomon dan M. Thahir Maloko. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pada CV. Limpo Mega Karsa (Telaah Hukum Islam)." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 499.

² Suryadi Bata Ahmad dan Rahmah Amir. "Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perseptif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam." *Shautuna* 1, no. 2 (2020): 22.

³ Badan Pusat Statistik RI. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, diakses tanggal 8 Februari 2020, <https://www.bps.go.id>

⁴ Yunus Assegaf. "Ketenagakerjaan dalam Konsepsi Syari'at Islam." *al-Syir'ah* 3, no. 1 (2005): 31.

⁵ Muh Aqil Fatahillah dan Andi Tenripadang. "Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia." *Siyasatuna* 2, 2 (2021): 404.

Pelbagai permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah Indonesia cukup serius, seperti upah, jam kerja, jaminan keselamatan kerja dan berbagai permasalahan lainnya.⁶ Adrian mengidentifikasi, bahwa hal tersebut terjadi sebagai akibat kelemahan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang, bahkan cenderung terjadi penyimpangan koordinasi dan kinerja antara lembaga yang belum optimal.⁷

Salah satu permasalahan tersebut adalah keselamatan kerja seorang tenaga kerja di suatu perusahaan, sehingga diperlukan suatu perlindungan bagi tenaga kerja, di mana perlindungan adalah perbuatan untuk melindungi atau semua usaha yang dilakukan untuk melindungi orang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia.⁸ Perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan hukum, perlindungan hukum di Indonesia senantiasa didasari dari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, yang penekanan konsepnya bertumpuh pada perlindungan hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum mengenai jaminan keselamatan kerja, di atur dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 bahwa, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan diri dalam bekerja merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga kerja, sehingga melahirkan kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan keselamatan kerja. Hal ini dapat dimaklumi mengingat semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai industri yang dapat mengakibatkan meningkatnya resiko yang mengancam keselamatan pekerja.

Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan para tenaga kerjanya, dengan memfasilitasi agar tercipta lingkungan kerja yang sehat dan aman serta memenuhi semua kebutuhan yang bersifat jasmani dan rohani, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.⁹ Kenyamanan suatu lingkungan tempat kerja dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pekerja, seperti peningkatan moral pekerja, penurunan absensi dan peningkatan produktifitas. Sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak sehat

⁶ Ahmad Sholeh. "Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 2 (2017): 3.

⁷ Ashabul Kahpi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016): 63.

⁸ Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik." *Jurisprudentie* 3, No. 2 (2016): 76.

⁹ Muhammd Asbar dan Abdi Wijaya. "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021): 503-504.

dapat meningkatkan angka kesakitan dan kecelakaan, rendahnya kualitas kesehatan pekerja, meningkatnya biaya kesehatan dan banyak lagi dampak negatif lainnya.¹⁰

Realitanya, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan, tingkat kecelakaan kerja pada semester I (januari-juni) 2020 mengalami peningkatan sebesar 128%, naik dari sebelumnya hanya 85.109 kasus menjadi 108.573 kasus. Sedangkan Untuk Oktober tahun 2020 kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 129.305 kasus, diantaranya 4.275 kasus kecacatan, 9 kasus cacat total tetap dan 2002 kasus meninggal dunia.¹¹ Padahal setiap tenaga kerja wajib memperoleh perlindungan seperti pada saat menuju, menunaikan tugas dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.¹²

Kecelakaan kerja masih kerap dialami oleh tenaga kerja, seperti di Kota Parepare pada september 2020, tiga buruh bangunan (rata-rata umur 19-21) mengalami kecelakaan kerja saat mengerjakan proyek pembangunan balai gedung balai nikah dan manasik haji Kementerian Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Dua orang diantaranya tewas dan satu lainnya mengalami luka-luka akibat kejadian itu. Selain kasus tersebut, pada hari Jumat 1 Februari 2019, tiga buruh bangunan gedung call center 112 Parepare juga mengalami kecelakaan kerja.¹³ Kejadian-kejadian tersebut membuktikan pentingnya upaya perlindungan terhadap keselamatan kerja.

Kesadaran yang rendah dalam memakai alat pelindung diri serta kelalaian pemberi kerja atau pengusaha yang seharusnya mempersiapkan dan mengingatkan kepada tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri, merupakan salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan kerja. Pentingnya perlindungan diri dalam bekerja tidak hanya diatur berbagai peraturan perundang-undangan, Islam pun sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja tetapi dengan senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang sehat dan aman dalam bekerja di tempat kerja.¹⁴ Dengan berperilaku aman dan sehat akan menciptakan suatu

¹⁰ Sultan Jumadi Alif dan Andi Safriani. "Perlindungan Hukum Kontrak Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja SPBU di Kabupaten Maros." *Alauddin Law Development* 1, no. 1 (2019): 7.

¹¹ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RI, *Kecelakaan kerja di Indonesia*, "Official Website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RI, diakses tanggal 10 Februari 2021, <https://www.Bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27290/>

¹² Khalifah Wini Mujaddidah Akbar dan Ahkam Jayadi. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perseroan Terbatas." *Alauddin Law Development* 3, no. 2 (2021): 291.

¹³ Trbuntimur.com. *Tiga Buruh Bangunan Gedung Call Center 112 ParePare Kecelakaan, 1 Meninggal*, diakses tanggal 10 Februari 2021, <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/01/tiga-buruh-bangunan-gedung-call-center-112-parepare-kecelakaan-1-meninggal>

¹⁴ Marzullanenti Qori. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Perundang-undangan) di PT UNITEX TBK Tahun 2019." *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 5.

kondisi atau lingkungan yang sehat dan aman serta akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (*self-control*) untuk menghindari bahaya pada saat bekerja.

Berangkat dari paparan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan keselamatan kerja di Kota Parepare? dan bagaimana urgensi menjaga keselamatan jiwa dalam konsep *Maqashid al Syariah*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (lapangan) dengan pendekatan yuridis dan normatif syar'i.¹⁵ Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan.¹⁶ Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Keselamatan Kerja di Kota Parepare

Keselamatan kerja atau *occupational safety*, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan *safety* saja, secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani dan rohani khususnya pada manusia umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Keselamatan kerja adalah usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan, dengan kata lain membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya di samping dicapainya hasil yang menguntungkan.¹⁷ Keselamatan kerja memiliki sifat dimana sasarannya adalah lingkungan kerja dan bersifat teknik. Dari segi keilmuan keselamatan kerja diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Hakikat dan tujuan efektivitas kerja pada tenaga kerja sangat mempengaruhi keselamatan kerja. Dalam hal efisiensi produksi merupakan yang paling berpengaruh dari suatu perusahaan, karena akan mempengaruhi tingkatan pencapaian produktifitas. Sebab

¹⁵ Ummu Awaliah, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

¹⁶ Kusnadi Umar dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87.

¹⁷ Candrianto. *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Malang: Literasi Nusantara, 2020): 3-4.

tujuan utama dari keselamatan kerja adalah untuk melindungi hak keselamatan para tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan serta mewujudkan produktivitas kerja tenaga kerja yang produktif dan sehat. Sehingga usaha suatu perusahaan akan lebih terjamin dan maksimal dalam mencapai produktifitas.¹⁸

Peningkatan keselamatan kerja wajib memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja tersebut. Sebab kecelakaan kerja tidak terjadi begitu saja, tetapi terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Sehingga diperlukan evaluasi agar keselamatan kerja di Indonesia bisa membaik dan juga tenaga kerja bisa bekerja dengan aman untuk meningkatkan produksinya. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja yaitu: faktor manusia, lingkungan dan peralatan kerja.¹⁹

Pemerintah pun membuat suatu sistem manajemen untuk perusahaan yang memuat pedoman keselamatan kerja yaitu yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Peraturan ini harus diterapkan dalam setiap perusahaan. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dalam mengawasi dalam penerapan kebijakan tersebut.

Peningkatan pengawasan terhadap setiap perusahaan merupakan hal yang penting, tetapi tidak adanya sanksi dalam peraturan tersebut menyebabkan masih rendahnya penerapan sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan. Sehingga diharapkan institusi yang berwenang agar lebih meningkatkan pengawasan serta berperan aktif untuk perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012, sehingga peraturan tersebut dapat mengakomodir sanksi bagi pihak-pihak yang lalai.

Sistem manajemen keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, prosedur, proses, pelaksanaan, tanggung jawab, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercapainya tempat kerja yang produktif, efisien, nyaman, dan aman.

Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu sistem keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang

¹⁸ Muhammad Anis. "Tinjauan Yuridis Pengawasan Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." *al-Qaduaa: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 423.

¹⁹ Irzal. *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: Kencana, 2016): 28.

terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien dan produktif.²⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Parepare, diketahui tingkat kecekalaan kerja dalam tiga tahun (2018-2020). Pada tahun 2018, di Kota Parepare tidak terjadi kecelakaan kerja, sementara untuk 2019, ada satu kejadian dan menyebabkan satu tenaga kerja meinggal dunia dan luka-luka. Sedangkan untuk 2020, hanya satu kecelakaan kerja, tetapi menyebabkan 2 (dua) orang tenaga kerja meninggal dunia. Terkait dengan hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, telah dipenuhi oleh perusahaan/pemberi kerja, termasuk melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal tersebut ditegaskan oleh M. Arsyad, Pengawas pada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Parepare, bahwa:

“Dalam hal ini perusahaan sudah bertanggung jawab dengan membayarkan hak-haknya lewat santunan jaminan kecelakaan kerja (JKK). Untuk posedurnya jaminannya sesuai yang ditentukan oleh pemerintah lewat program jaminan kecelakaan kerja (JKK) oleh BPJS Ketenagakerjaan.”²¹

Manfaat dari program ini adalah memberikan santunan berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan pada peserta kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh lingkungan kerja, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Santunan dapat diterima jika perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Poin jaminan keselamatan harus diperhatikan tenaga kerja ketika melakukan perjanjian kerja pada suatu perusahaan. Karena kita tidak bisa menjamin keselamatan seseorang dalam bekerja. Penuturan lainnya bahwa jika perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan maka ada sanksi administratif berupa :

1. Teguran tertulis oleh BPJS;
2. Denda oleh BPJS;
3. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Selain itu, bagi pengusaha yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS, tapi tidak memungut iuran yang menjadi beban peserta, atau tidak membayar dan

²⁰ Score. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: ILO, 2013): 66.

²¹ M. Arsyad, Pengawas UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare, *wawancara*, Parepare, tanggal 14 September 2021.

dan menyetorkannya kepada BPJS, maka pengusaha dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana paling banyak Rp 1 miliar. Termasuk jika perusahaan memotong upah pekerja sebagai iuran BPJS, tetapi perusahaan tidak disetor ke BPJS, maka perusahaan dapat dikenakan pasal penggelapan dalam hubungan kerja yang diatur dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²²

M. Harun, Pengawas pada UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare mengatakan, bahwa:

“Berkaitan dengan pengawasan, setiap pengawas memiliki rencana kerja untuk setiap bulannya. Berdasarkan surat perintah tugas (SPT) dan tugas rutin pengawas ketenagakerjaan ke perusahaan yaitu pengawas diharuskan mengunjungi lima perusahaan setiap bulannya. Kecuali ada surat perintah tugas khusus untuk pengawas bisa lebih dari lima perusahaan. Untuk evaluasi ke perusahaan kami meminta data untuk satu tahun terakhir mengenai kecelakaan kerja. Karena perusahaan tidak selalu melapor kasus kecelakaan kerja ke dinas ketenagakerjaan. Melaporkan kecelakaan kerja ke dinas ketenagakerjaan merupakan suatu kewajiban 1 kali 24 jam. Selebihnya Jika perusahaan tidak melaporkan kasus kecelakaan kerja itu merupakan tanggung jawab perusahaan dan itu di luar tanggung jawab UPT. Terkadang juga pengawas baru mengetahui kasus kecelakaan kerja dari korban dikarenakan perusahaan tidak mau membayar santunan jaminan kecelakaan kerjanya.”²³

Kemudian terkait dengan kegiatan atau pelatihan yang diberikan sebelumnya pandemic covid-19, yaitu memberikan sosialisasi dan biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, serta dihadiri oleh salah satu perwakilan dari perusahaan. Sosialisasi juga dapat dilakukan oleh perusahaan dan menghadirkan pihak UPT Pengawasan Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja.

Terkait penggunaan peralatan atau alat pelindung diri keselamatan kerja merupakan hal paling penting atau paling utama dilihat ketika turun di lapangan. Alat pelindung diri berguna untuk mengurangi risiko paparan atau kontak dengan bahaya. Bahaya mungkin tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan alat pelindung diri, tetapi risiko cedera dapat diminimalkan. Sehingga setiap perusahaan mempunyai kewajiban menyiapkan alat pelindung diri bagi tenaga kerjanya. Sesuai dengan Permenakertrans Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 2, yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib menyediakan alat pelindung diri bagi seluruh pekerja atau buruh ditempat kerja.

Alat pelindung diri yang disediakan juga harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar yang berlaku dan alat pelindung diri wajib diberikan secara cuma-cuma. Jika tidak, akan menjadi teguran atau mendapatkan sanksi bagi perusahaan karena

²² Sovia Hasanah. *Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja*, diakses tanggal 17 September 2021, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perusahaan-tidak-membayar-iuran-bpjs-pekerja-\(17](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perusahaan-tidak-membayar-iuran-bpjs-pekerja-(17)

²³ M. Harun, Pegawai UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare, wawancara, Parepare, tanggal 14 September 2021.

merupakan sebuah kewajiban. Tetapi bagi perusahaan yang secara konsisten memperhatikan dan menerapkan sistem jaminan keselamatan kerja, maka perusahaan tersebut akan diberikan *reward*, sebagaimana diungkapkan oleh Adhan, Pengawas UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare, bahwa:

“UPT Pengawasan Ketenagakerjaan menangani lima wilayah sekaligus yaitu: Parepare, Barru, Sidrap, Enrekang dan Soppeng. Setiap bulan K3 tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari setiap tahunnya biasanya diumumkan perusahaan dengan peringkat terbaik dalam penanganan keselamatan kerja. Perusahaan mana yang mendapatkan zero accident dan akan diberikan penghargaan. Salah satu syarat untuk masuk dalam pengurusan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yaitu ada pelaporan nihil atau zero accident.”²⁴

Selain informasi dari pihak UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare, informasi terkait keselamatan kerja juga diperoleh dari beberapa perusahaan seperti PT. PLN (Persero) dan Terminal BBM PT. Pertamina. Terkait kecelakaan kerja di UP3 PLN Persero Kota Parepare dalam tiga tahun terakhir hampir tidak pernah terjadi atau nihil kasus kecelakaan kerja. UP3 PLN Persero Kota Parepare dapat dikatakan telah menerapkan Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3).

SMK3 adalah kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan K3 dan merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Nihil atau zero accident ini membawa UP3 PLN Persero Kota Parepare mendapatkan sertifikat dan bendera emas tahun 2019, karena berhasil menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dengan pencapaian penerapan 85-100%.

Prosedur jaminannya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Adapun untuk pencegahan kecelakaan kerja, UP3 PLN Persero Kota Parepare mempunyai program kerja tiap tahunnya dengan target setiap triwulan. Program tersebut bernama pelatihan tanggap darurat yang terdiri dari :

1. Evakuasi;
2. P3K;
3. Bencana alam;
4. Teror bom dan

²⁴ Adhan, Pengawas UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare, wawancara, Parepare, tanggal 14 September 2021.

5. Latihan ketrampilan pekerja.

Jika terjadi kecelakaan kerja, sesuai dengan Peraturan Direksi PLN 250 tentang Pedoman Keselamatan Kerja, akan dilakukan investigasi terlebih dahulu untuk mencari penyebab terjadi kecelakaan kerja tersebut. Secara teoritik, penyebab kecelakaan kerja biasanya disebabkan *man* (manusia), *machines* (mesin), *money* (uang atau modal), *method* (metode atau prosedur), dan *materials* (bahan baku). Setelah dievaluasi dan diketahui penyebabnya, kecelakaan ini dijadikan patokan untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Tim diberikan coaching, mentoring dan conseling kembali. Meskipun tim selalu melaksanakan *safety briefing* untuk perencanaan pekerjaan yang baik sebelum melakukan pekerjaan lapangan, tetapi keselamatan kerja harus selalu diingatkan disetiap orang dan disetiap waktu.

Ikram Saprillah Natsir, Pelaksana K3, Lingkungan dan Keamanan UP3 PLN Persero Kota Parepare mengatakan, bahwa:

“Pemakaian keselamatan kerja di lapangan, kami punya standar SPLN sendiri terkait dengan standar alat kerja, alat pelindung diri dan lain-lain. Standar tersebut terdapat di SPLN 2019 tentang pedoman proses pekerja dibidang distribusi dan juga terdapat dalam Peraturan Direksi 175P/2019 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dibidang distribusi teknik. Kategori dalam pekerjaan itu ada low, medium, high, dan ekstrim. Untuk resiko pekerjaan di PLN, semuanya high baik itu dalam penyambungan pelanggan terlebih lagi jaringan, konstruksi, pembangunan. Serta UP3 kota Parepare, mempunyai tim pekerjaan dalam bertegangan, tim ini bekerja dengan tidak mematikan listrik. Jadi, terkait dengan alat pelindung diri seperti sepatu, sarung tangan, kacamata, helm, sabuk pengaman safety semua sudah Standar Nasional Indonesia (SNI).”²⁵

Tiap tahun perusahaan yang menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja harus melakukan audit internal setahun sekali. Di UP3 Kota Parepare dilaksanakan tiap tahun dan jika ada hasil temuan minor langsung ditindak lanjuti pada saat itu juga. Maka dari itu, untuk keefektifan harus efektif karena semaksimal mungkin untuk menghindari kecelakaan kerja. Untuk menciptakan *zero accident* adalah tantangan untuk tiap tahunnya. Mulai dari manajemen puncak, struktural dibawah manajemen puncak, pegawai, tenaga ahli daya sampai pihak vendor.

Sementara pelaksanaan keselamatan kerja di Terminal BBM Pertamina Kota Parepare, dalam tiga tahun terakhir statusnya juga nihil atau tidak ada kecelakaan kerja, baik dari proses penyaluran mobil tangki maupun yang bekerja di terminal. Pertamina juga sudah menerapkan ISO 45001 tahun 2018 sebagai pengganti OHSAS 18001. ISO 45001

²⁵ Ikram Saprillah Natsir, Pelaksana K3, Lingkungan dan Keamanan Terminal BBM Pertamina Kota Parepare, wawancara, Parepare, tanggal 17 September 2021.

tahun 2018 merupakan standar atau bertaraf internasional yang menetapkan berbagai persyaratan untuk SMK3. Standar tersebut memungkinkan organisasi untuk aktif meningkatkan kinerja SMK3 untuk mencegah kecelakaan kerja. ISO 45001 cukup relevan diterapkan diberbagai jenis organisasi atau perusahaan, persyaratan-persyaratan dalam ISO 45001 dimaksudkan untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen keselamatan kerja organisasi atau perusahaan.

Agar terintegrasi dengan baik, perusahaan juga diwajibkan untuk menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku. Selain itu, Terminal BBM Pertamina juga memiliki pedoman yang dijadikan acuan dalam setiap pengelolaan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu Pedoman Perusahaan Nomor A-004/PGE600/2015-SO tentang Sistem Manajemen Perusahaan dan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Pertamina (Persero).

Berbagai kebijakan dan implementasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan ketenagakerjaan tetap mengacu pada ketentuan umum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3LL) di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta.

Selain itu, upaya untuk menciptakan keselamatan kerja, PT. Pertamina juga melakukan beberapa audit, dan salah satunya *Pertamina Operation Service Excellent* (POSE). Audit POSE fokus pada beberapa item-item seperti manajemen review, manajemen representatif, serta keselamatan kerja yang terdiri dari keselamatan alatnya dan orangnya. Selain itu juga dari sisi housekeeping, bukan hanya kebersihan saja tapi juga dari sisi penempatan barang, aspek safety yang mana barang itu critical diletakkan, seperti genset, alat-alat keselamatan kerja dan lain-lainnya sudah diatur.

Jaminan kecelakaan kerja, semua sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan dengan program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Kemudian, dari sisi peningkatan pengetahuan dan skill untuk teman-teman di Pertamina setiap tahun diadakan pelatihan. Pelatihan ini berupa *knowledge* pekerja, manajerial pekerja dan sebagainya. Untuk satu pekerja targetnya minimal dalam satu tahun 250 jam pembelajaran, dan dalam satu tahun biasanya terdapat banyak kegiatan maupun

pelatihan. Seperti *Joint Safety Inspection* (JSI), Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), mesin, teknik serta bulan K3, yang biasanya diselenggarakan setiap bulan februari-maret.

Toni Kurniawan, Fuelterminal Manajer Parepare Terminal BBM Pertamina Kota Parepare mengatakan, bahwa:

“Evaluasi jika terjadi kecelakaan kerja yaitu sudah standar operasional prosedur (SOP) untuk tindak lanjut ketika terjadi kecelakaan kerja. Contohnya jika terjadi kecelakaan kerja maka harus dibuatkan laporan kejadian perkara dalam waktu 1 x 24 jam harus ada laporannya. Di dalam laporan kejadian tersebut ada tingkatannya yaitu dari versate, moderate, hingga yang menyebabkan kematian. Investigasinya pun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, kalo hanya versate lingkungan depotnya yang akan melakukan investigasi. Laporan investigasi tersebut berisi penyebabnya, mengapa bisa terjadi, kronologis kejadian dan pencegahan ke depannya seperti apa. Lalu di share ke lokasi-lokasi yang lain agar ke depannya menjadi pembelajaran untuk tidak terjadi kembali.”²⁶

Untuk Terminal BBM Pertamina Parepare dibagi menjadi beberapa zona, dimulai dari zona nol, satu, dan dua. Setiap zona memiliki alat pelindung diri yang berbeda-beda. Untuk zona nol, contohnya penggunaan alat pelindung diri harus lebih ketat karena memiliki potensi bahaya yang tinggi seperti helm yang memiliki strapnya, sepatu *safety*, rompi yang ada *scotlight*nya. Kemudian ketika berada di area-area tertentu, ada tambahan dalam memakai alat pelindung diri, contohnya di area genset karena kebisingannya lebih dari 85 dB, jadi harus memakai *earmuff* atau *ear plug*.

2. Pelaksanaan Keselamatan Kerja di Kota Parepare dalam Perspektif *Maqashid al Syariah*

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan vertikal, tetapi juga memberikan pedoman bagaimana setiap manusia menjalani kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang terkecil atau yang dianggap sepele, sampai kepada hal-hal yang besar. Prinsipnya, tidak ada sisi kehidupan manusia yang luput dari pantauan Islam, namun terkhusus urusan negara, dikenal salah satu disiplin ilmu dalam Islam, yaitu *siyash syar’iyyah*. Ilmu ini membahas tentang bagaimana menata negara yang tentu saja memiliki unsur mengendalikan, mengatur, mengurus dan membuat kebijakan tentang kehidupan masyarakat. Begitu juga dalam hal bekerja dan memperkerjakan, semuanya ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga mampu menertibkan kehidupan manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an, hadits maupun konsep *Maqashid al Syariah*.²⁷

²⁶ Toni Kurniawan, Fuelterminal Manajer Parepare Terminal BBM Pertamina Kota Parepare, wawancara, Parepare, tanggal 1 Oktober 2021.

²⁷ Kurniati dan Rahmiati. “The Epistemology Of *Siyasah* Studies In The Philosophy Of UIN Alauddin Makassar Scientific Trains.” *al-Tasyri’iyyah* 1, no. 1 (2021): 42.

Manusia merupakan khalifah tertinggi dan mulia yang mempunyai harkat martabat sebagai hamba Allah swt. Namun kehidupan di dunia, manusia tidak bisa hidup sendiri semuanya serba saling membutuhkan sesamanya. Begitupun dalam bekerja, PLN dan Pertamina contohnya, membutuhkan para pekerja untuk membantu menjalankan tugas sedangkan para pekerja membutuhkan uang untuk menyambung kehidupannya. Islam pun mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu berbuat kebajikan.²⁸

Rutinitas bekerja dalam Islam sangat dianjurkan, tetapi dalam prinsip *Maqashid al Syariah*,²⁹ keselamatan jiwa tetap wajib diperhatikan, bahkan secara urutan menempati urutan kedua setelah kewajiban memelihara agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah memberikan penekanan terkait kewajiban menjaga keselamatan jiwa.

*“Dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata: Rasulullah Saw. Telah memutuskan bahwa tidak boleh mendatangkan bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh pula mendatangkan bahaya pada orang lain dan beliau juga memutuskan bahwa tidak ada hak hidup bagi akar zalim.”*³⁰

Al-Syatibi, menggolongkan kebutuhan manusia kedalam tiga golongan yang dikenal dengan konsep *Maqashid al Syari’ah*, yaitu:

- a. Tingkatan pertama yaitu kebutuhan dhruriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer. Tingkat kebutuhan ini harus terpenuhi, jika tidak akan mengancam keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ada lima hal yang termasuk kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan harta.
- b. Tingkatan kedua yaitu kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan sekunder, jika tidak diwujudkan pun tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam yang akan menghilangkan segala kesulitan tersebut. Contohnya Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan jauh tetapi akan tetap diganti dikemudian hari.
- c. Tingkatan ketiga yaitu kebutuhan tahsiniyat yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula mengalami kesulitan.³¹

²⁸ Dudung Abdullah. “Penetrasi Meraih Kesuksesan dengan Metode Titah al-Qur’an.” *al-Daulah* 4, no. 2 (2015): 301.

²⁹ Ahmad Musyahid Idrus. “Conception Of Legal Protection In Islamic Law.” *al-Daulah* 8, no. 2 (2019): 190.

³⁰ Ibnu Majah. *Kitab al-Ahkam: Bab Man Bana Bihaqqihi Ma Yadhuru Jarahu*. no. 2341.

³¹ Betawi Usman. “Maqashid Al-syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-syatibi dan Jasser Audha.” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 34-35.

Menjaga jiwa atau keselamatan merupakan keharusan bagi setiap orang, dan jika dicermati, makna dan muatan hadis tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan pekerjaan. Menjaga jiwa menjadi kewajiban bersama antara pekerja, pemberi kerja atau perusahaan, dan pemerintah.

KESIMPULAN

Upaya pelaksanaan keselamatan kerja di kota Parepare telah terlaksana dengan baik, meskipun untuk tahun 2019-2020 belum masuk kategori *zero accident*. Tetapi upaya pengawasan, jaminan serta evaluasi selalu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk UP3 PLN Kota Parepare dan Terminal BBM Pertamina Kota Parepare telah menerapkan sistem keselamatan kerja dengan baik, dan seluruh pekerjanya telah diikutsertakan atau didaftarkan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja yang dikelola oleh BPS Ketenagakerjaan. Menjaga keselamatan dalam bekerja merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa, yang dalam konsep *Maqashid al Syariah* ditempatkan pada urutan kedua setelah kewajiban menjaga agama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Penetrasi Meraih Kesuksesan dengan Metode Titah al-Qur'an." *al-Daulah* 4, no. 2 (2015).
- Ahmad, Suryadi Bata dan Rahmah Amir. "Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Persepektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam." *Shautuna* 1, no. 2 (2020).
- Akbar, Khalifah Wini Mujaddidah dan Ahkam Jayadi. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perseroan Terbatas." *Alauddin Law Develompent* 3, no. 2 (2021).
- Alif, Sultan Jumadi dan Andi Safriani. "Perlindungan Hukum Kontrak Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja SPBU di Kabupaten Maros." *Alauddin Law Develompent* 1, no. 1 (2019).
- Anis, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Pengawasan Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar." *al-Qaduaa: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017).
- Asbar, Muhammd dan Abdi Wijaya. "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021).
- Awaliah, Ummu, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Assegaf, Yunus. "Ketenagakerjaan dalam Konsepsi Syari'at Islam." *al-Syir'ah* 3, no. 1 (2005).

- Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik." *Jurisprudentie* 3, No. 2 (2016).
- Fatahillah, Muh Aqil dan Andi Tenripadang. "Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia." *Siyasatuna* 2, 2 (2021).
- Idrus, Ahmad Musyahid. "Conception Of Legal Protection In Islamic Law." *al-Daulah* 8, no. 2 (2019).
- Kahpi, Ashabul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja." *Jurisprudentie* 3, no. 2 (2016).
- Kurniati dan Rahmiati. "The Epistemology Of Siyasa Studies In The Philosophy Of UIN Alauddin Makassar Scientific Trains." *al-Tasyri'iyah* 1, no. 1 (2021).
- Qori, Marzullanenti. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Perundang-undangan) di PT UNITEX TBK Tahun 2019." *Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat* 3, no. 1 (2020).
- Salomon, Tajuddin dan M. Thahir Maloko. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Borongan Pada CV. Limpo Mega Karsa (Telaah Hukum Islam)." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Sholeh, Ahmad. "Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, no. 2 (2017).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021).
- Usman, Betawi. "Maqashid Al-syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-syatibi dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018).

Buku

- Candrianto. *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Score. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: ILO, 2013.
- Irzal. *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Majah, Ibnu. *Kitab al-Ahkam: Bab Man Bana Bihaqqihi Ma Yadhurru Jarahu*. no. 2341.

Website/Internet

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RI, *Kecelakaan kerja di Indonesia*," Official Website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan RI, diakses tanggal 10 Februari 2021, <https://www.Bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27290/>
- Badan Pusat Statistik RI. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, diakses tanggal 8 Februari 2020, <https://www.bps.go.id>
- Sovia Hasanah. *Perusahaan Tidak Pernah Membayar Iuran BPJS Pekerja*, diakses tanggal 17 September 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perusahaan-tidak-membayar-iuran-bpjs-pekerja> (17
- Trbuntimur.com. *Tiga Buruh Bangunan Gedung Call Center 112 ParePare Kecelakaan, 1 Meninggal*, diakses tanggal 10 April 2021, <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/01/tiga-buruh-bangunan-gedung-call-center-112-parepare-kecelakaan-1-meninggal>

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Wawancara

Adhan, Pengawas UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare, *wawancara*, Parepare, tanggal 14 September 2021.

Ikram Saprillah Natsir, Pelaksana K3, Lingkungan dan Keamanan Terminal BBM Pertamina Kota Parepare, *wawancara*, Parepare, tanggal 17 September 2021.

M. Arsyad, Pengawas UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare, *wawancara*, Parepare, tanggal 14 September 2021.

M. Harun, Pegawai UPT Ketenagakerjaan Kota Parepare, *wawancara*, Parepare, tanggal 14 September 2021.

Toni Kurniawan, Fuelterminal Manajer Parepare Terminal BBM Pertamina Kota Parepare, *wawancara*, Parepare, tanggal 1 Oktober 2021.